



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Dr.Murjani I Telp(0554) 21666 Fax(0554)2027488 KodePos 77311
Tanjung Redeb

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU

Nomor : 421.3/181- /Disdik-Kab/Dikmen

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA NEGERI 4 BERAU)

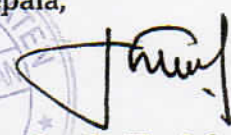
- Membaca** : Surat Permohonan Kepala Sekolah Nomor : 421.3/120/Tata Usaha, Tanggal 28 Maret 2016 Perihal Permohonan Izin Operasional SMA Negeri 4 Berau.
- Menimbang** : a. bahwa untuk legalitas dan mendukung kegiatan belajar mengajar Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Berau, maka perlu menetapkan ijin operasional;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;
2. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 20 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 20 tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA NEGERI 4 BERAU)
KEDUA : Memberikan ijin operasional kepada:
a. Nama Sekolah : SMA NEGERI 4 BERAU
Alamat Sekolah : Jl. Bukit Berbunga, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau
b. Tahun Berdiri : 2004
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Pada tanggal 29 Maret 2016
Kepala,




Drs. Susila Harjaka
Pembina Utama Muda